



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data Nomor Obyek Pajak, Nama Wajib Pajak, Alamat Obyek Pajak dan Wajib Pajak, Pajak Terhutang, perubahan pajak dan tanggal bayar yang dibuat per desa/kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Badan meliputi:

- a. UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Kelas A; dan
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.



Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dan UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) UPT PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pelayanan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - d. pelaksanaan cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2;
 - e. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - f. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan validasi;

- g. pelaksanaan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan BPHTB serta menyampaikan kepada Wajib Pajak atau yang diberi kuasa;
- h. pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2 dan menyampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. melakukan validasi SSPD BPHTB;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tertib administrasi pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir SPOP, LSPOP dan SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - d. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. membagi tugas entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan BPHTB serta menyampaikan SPPT PBB-P2 dan salinan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
UPT Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.
- (2) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - d. pelaksanaan pencatatan data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi;
 - e. pelaksanaan penerimaan SPTPD secara elektronik maupun secara manual;
 - f. pelaksanaan penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SKPDKBT;
 - g. pelaksanaan permohonan pengajuan pembetulan dan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
 - h. pelaksanaan permohonan pengajuan porforasi karcis;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pajak Daerah;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan tertib administrasi pelayanan Pajak Daerah;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan;



- e. melaksanakan validasi dan penandatanganan berkas pelayanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun laporan evaluasi penerimaan pajak daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.

Pasal 11

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

Pasal 12

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.


BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULLUNGAGUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULLUNGAGUNG,


JARIANTO

✓